



STANDAR PELAYANAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL



Persyaratan

Data Pelaku Usaha yang akan dilakukan pengawasan dan Surat Tugas pelaksanaan Pengawasan dari Kepala Dinas DPM PTSP

Mekanisme & Prosedur

- Sub Koordinator mempersiapkan data pelaku usaha yang akan menjadi target pengawasan dan melaporkan kepada Koordinator
- Koordinator berkoordinasi dengan Kepala Dinas untuk membentuk Tim Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Tim Pengawasan mencermati dan mempelajari legalitas pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan dan melakukan pengawasan ke lapangan
- Tim Pengawasan memeriksa realisasi penanaman modal dan LKPM
- Tim Pengawasan melakukan evaluasi pengawasan dan melakukan tindak lanjut hasil dari pengawasan
- Sub Koordinator menghimpun dokumen hasil pengawasan

Produk

Laporan Pengawasan

Waktu Pelayanan

7 Hari Kerja

Konsultasi & Pengaduan

Dikelola oleh Sub Koordinator Pengaduan dan Pemantauan, dengan mekanisme :



Kotak saran atau mengisi formulir pengaduan di ruang pelayanan



Aplikasi layanan pengaduan online pada website dpmpptsp.kotapayakumbuh.go.id dan SP4N LAPOR



Surat pengaduan yang dikirim ke alamat DPMPPTSP kota Payakumbuh, Jln. Jambu Kel. Kota Kociak Kubu Tapak Rajo, Kec. payakumbu Utara, Kota Payakumbuh



082172494100



[dpmpptsp_kota_payakumbuh](https://www.instagram.com/dpmpptsp_kota_payakumbuh)



Dpm-ptsp Payakumbuh

GRATIS